

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai karya sinematografi yang terdapat dalam UU Hak Cipta dan Copyright Act secara garis besar sama karena negara Indonesia dan Singapura merupakan negara anggota Perjanjian TRIPS dan peraturannya terhadap hak cipta mengacu pada TRIPS. Persamaan tersebut antara lain bahwa UU Hak Cipta Pasal 40 huruf m dan *Copyright Act* Pasal 83 melindungi dan memberi hak eksklusif pada ciptaan berupa karya sinematografi. Pencipta dapat membuat film, mereproduksi, menerbitkan, mengkomunikasikan, dan mengadaptasi, mendistribusikan, maupun menyewakan film ciptaannya. Baik di Indonesia dalam UU Hak Cipta Pasal 34 maupun Singapura dalam *Copyright Act* Pasal 98, maka hak kepemilikan film sinematografi di Singapura, produser film menikmati hak eksklusif atas film sinematografi. Produser merupakan seorang yang memberi pertimbangan penting, juga memimpin dan mengawasi perancangan ciptaan. Negara Indonesia maupun negara Singapura memberi batasan terhadap hak cipta. Penyalinan film yang dibuat semata-mata untuk menyiaran rekaman atau film dalam bentuk digital, maupun yang dibuat sementara karena hanya untuk tujuan penyiaran menurut UU Hak Cipta Pasal 48 dan *Copyright Act* Pasal 107A bukan merupakan hak cipta. Dalam hal penyalinan untuk tujuan pemeliharaan, penggantian salinan apabila salinan hilang, rusak, atau musnah musnah juga bukan merupakan pelanggaran hak cipta.

Meski demikian, tetap terdapat beberapa perbedaan, antara lain istilah pengumuman yang berarti pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan

dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain yang dipakai dalam UU Hak Cipta dengan istilah diterbitkan “*publication*” yang maksudnya adalah jika, salinan film telah dijual, dibiarkan disewa, atau ditawarkan, atau diekspos untuk dijual atau disewakan kepada publik. Kedua makna istilah tersebut berbeda karena di Indonesia, sekalipun karya sinematografi tidak dijual, dibiarkan disewa, atau ditawarkan, atau diekspos untuk dijual atau disewakan dan ciptaan hanya dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, maka sudah dianggap telah dilakukan pengumuman terhadap karya sinematografi. Selain itu juga berbeda dari segi jangka waktu dimana UU Hak Cipta menetapkan 50 tahun, sedangkan *Copyright Act* menetapkan 70 tahun untuk perlindungan karya sinematografi yang telah dilakukan pengumuman atau penerbitan.

Dalam *Copyright Act* tidak terdapat tata cara Pencatatan Ciptaan seperti yang ada di dalam UU Hak Cipta. Pencipta dapat melakukan pencatatan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri agar ciptaannya dicatat dalam daftar umum Ciptaan. Dengan Menteri melakukan pemeriksaan dan mengetahui apakah Ciptaan tersebut secara esensial sama atau tidak dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan, menurut penulis, akan sudah dapat diketahui bilamana ada Ciptaan, dalam hal ini karya sinematografi yang secara esensial sama yang sebenarnya dapat berujung pada pelanggaran hak cipta seperti praktik plagiarisme.

Pelanggaran hak cipta atas orisinalitas film merupakan hal yang dilarang yaitu meyalahgunakan hak kekayaan intelektual milik orang lain dengan mempresentasikan karya miliki orang lain sebagai hasil karya pribadi. Baik di Indonesia maupun Singapura, pelaku dapat dituntut untuk membayar ganti rugi maupun dituntut secara pidana. Sanksi pidana bagi pelaku di Indonesia adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan di Singapura adalah denda tidak lebih dari \$ 10.000 untuk setiap artikel atau maksimal \$ 100.000, dan/atau hukuman penjara maksimal 5 tahun.

2. Perjanjian TRIPS hanya menyebutkan peraturan yang spesifik mengenai karya sinematografi hanya terdapat dalam 1 pasal yaitu pasal 11 tentang kewajiban bagi negara anggota untuk memberi hak pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang penyewaan komersial atas karya atau salinan karya sinematografinya dan dapat dikecualikan bila penyewaan tersebut menjurus kepada perbanyak secara luas hingga mengurangi hak eksklusif penemu atau pemegang hak cipta. Baik UU Hak Cipta maupun *Copyright Act* mengakui adanya hak sewa karya sinematografi, hanya dalam hal pelarangan penyewaan komersial sinematografi belum diatur dalam kedua peraturan tersebut secara tegas.

Sekalipun dalam Perjanjian TRIPS tidak disebutkan mengenai karya sinematografi selain daripada Pasal 11, namun terdapat pasal-pasal dalam UU Hak Cipta dan *Copyright Act* yang mengatur secara khusus untuk sinematografi. Pasal 12 Perjanjian TRIPS mengharuskan bahwa ciptaan yang telah dilakukan publikasi maupun yang tidak dilakukan publikasi resmi dalam waktu 50 tahun sejak pembuatan karya, dilindungi minimal 50 tahun sejak akhir tahun takwin karya dibuat. UU Hak Cipta dan *Copyright Act* mengikuti peraturan ini yaitu perlindungan selama 50 tahun di Indonesia dan 70 tahun di Singapura sejak akhir tahun takwin karya sinematografi dibuat. Tidak ada pengaturan yang tegas mengenai jangka waktu perlindungan bagi karya sinematografi yang tidak dilakukan pemublikasian dalam kedua peraturan ini.

Selain itu ada pula Pasal 13 Perjanjian TRIPS yang mewajibkan negara anggotanya untuk memberi pembatasan atau pengecualian terhadap hak cipta dengan memperhatikan kasus-kasus khusus tertentu, tidak bertentangan dengan eksploitasi yang normal, dan tidak secara tidak wajar mengurangi kepentingan sah pemegang hak. UU Hak Cipta mengatur mengenai pembatasan dalam satu bab yaitu BAB VI tentang pembatasan hak cipta sedangkan *Copyright Act*, diatur dalam beberapa pasal mengenai *fair dealing* atau yang biasa disebut penggunaan yang wajar. Dalam UU Hak Cipta tidak terdapat istilah “pengecualian” sedangkan istilah “*fair*

dealing” sudah mencakup baik pengecualian maupun pembatasan, namun kedua peraturan ini sudah sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian TRIPS dengan telah memenuhi pengujian tiga langkah dan mengatur mengenai pembatasan atau pengecualian.

6.2 Saran

Sudah diketahui bahwa pengaturan karya sinematografi dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan *Singapore Copyright Act (Chapter 63)* secara garis besar relatif sama, namun pelanggaran hak cipta, khususnya mengenai Sinematografi di Indonesia lebih tinggi daripada di Singapura. Menurut penulis, peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta di Indonesia sudah memadai, hanya saja perlu ditegakan dengan lebih tegas lagi. Selain itu juga sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama memerangi kejahatan hak cipta di bidang karya sinematografi khususnya untuk tindakan penjiplakan karya sinematografi. Bagi karya sinematografi yang dicatatkan, ada baiknya Menteri selaku pihak yang memeriksa dan memutuskan akan menerima atau menolak pencatatan ciptaan terus berupaya untuk memeriksa dan menolak pencatatan karya sinematografi yang secara esensial sama dengan yang sudah ada dalam daftar umum ciptaan.

Dalam *Copyright Act* Pasal 113B disebutkan bahwa film sinematografi yang didapat ataupun merupakan bagian materi online yang tersedia di situs web Singapura yang tidak dilanggar dalam pembuatan salinan materi daring, karena dibuat oleh atau atas nama Dewan Perpustakaan Nasional sebagai koleksi perpustakaan, maka hak cipta dalam film tidak dilanggar. Di Indonesia sendiri telah ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menurut penulis ada baiknya hal yang sama dalam *Copyright Act* juga diatur dalam UU Hak Cipta agar karya sinematografi lebih mudah diakses, dan dapat diketahui dengan lebih mudah siapa pemilik hak cipta karya tersebut. Dengan akses ini seseorang tidak dapat mengklaim begitu saja atau, akan lebih sulit untuk mengklaim karya sinematografi ciptaan orang lain sebagai miliknya karena kebenaran mengenai kepemilikan film telah diketahui lebih dulu.

Daftar Pustaka

Sumber dari peraturan:

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Singapore Copyright Act (Chapter 63)

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

Singapore Films Act (Chapter 107)

Sumber dari buku dan kamus:

Elsi, Kartika.Sari dan Avendi Simanunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: BinaCipta

Dewanto, Nugroho. 2006. *Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya

Hadiarianti, Sri, Venantia. 2019. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nurbani, Septiana, Erlies, dan Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*

- (*Intellectual Property Rights Law In Indonesia*). Yogyakarta: CV Budi Utama
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi*. Jakarta: Penerbit KENCANA
- D, Gervais. 2008. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 3rd ed.* London, Inggris: Sweet & Maxwell
- Meng, Chee, Loh, dkk. 1990. *Information Technology and Singapore Society: Trends, Policies, and Applications*. Singapura: Singapore University Press
- Gill, Alisha, dkk. 2014. *The Development of Singapore's Intellectual Property Rights Regime*. Singapura: Lee Kuan Yew School of Public Policy
- Banindro, Suryo, Baskoro. 2015. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta 2015
- Yusra. 2017. *Analisis Problema dan Solusi Penegakan Hukum*. Sleman: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)
- Hawin, M dan Riswandi, Agus, Budi. 2017. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Aminanto, Kif. 2017. *HUKUM HAK CIPTA: Peran Hukum terhadap Kreasi Intelektual Manusia*. Jember: Jember Katamedia
- Riswandi, Agus, Budi, dkk. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sejati, Hono. 2018. *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Yusuf, Muri, A. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Handoko, Duwi. 2015. *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa

Sumber dari internet:

Prasetyo Nugroho, *Membangun Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, 2014: <http://www.bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/62-membangun-sistem-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia#ftn9> diakses pada 18 Mei 2019

Kompas, *Perlindungan Hak Cipta, Indonesia Terburuk di Asia* Kompas, 2010:

<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/25/17502973/perlindungan.hak.cipta.indonesia.terburuk.di.asia> diakses pada 21 Agustus 2019

Ester Christine Natalia, Indonesia Tidak Ambisius dalam Perlindungan HAKI:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307075059-46444/indonesia-tidak-ambisius-dalam-perlindungan-haki> diakses pada 22 Agustus 2019

The Straits Times, *Singapore keeps top spot in Asia for IP protection*, 2019:

<https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-keeps-top-spot-in-asia-for-ip-protection> diakses pada 17 Juli 2020

Singapore Company Incorporation, *Incorporate a Singapore Company to Protect your Intellectual Property*, 2020:

<https://www.singaporecompanyincorporation.sg/how-to/incorporate/incorporate-a-singapore-company-to-protect-your-intellectual-property/> diakses pada 17 Juli 2020

Yanuarius Viodeogo, Peringkat Membuktikan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Jadi Tantangan Indonesia:

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190225/16/892882/peringkat-membuktikan-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-jadi-tantangan-indonesia> diakses pada 22 Agustus 2019

Lucky Setiawati, Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500f89334b47f/menghindari-pelanggaran-hak-cipta-dalam-menulis> diakses pada 27 Agustus 2019

China Radio International, *Singapura Lindungi HaKI Dari Segala Segi*, 2006:

<http://indonesian.cri.cn/1/2006/07/24/1@46969.htm> diakses pada 22 Agustus 2019

Risa Amrikasari, *Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film*, 2019:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c75fc3500d76/jenis-jenis-ciptaan-yang-terdapat-dalam-suatu-karya-film/> diakses pada 06 Februari 2020

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*: <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> diakses pada 18 Februari 2020

Rio Christiawan, *Hukumnya Menjiplak Konten YouTuber Asing*, 2020:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e0ed5765ecd9/hukumnya-menjiplak-konten-i-youtuber-i-asng/> diakses pada 19 Mei 2020

Ahmad. Rohaini. Diane, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurutundang-Undang Hak Cipta*, 2018:
<http://repository.lppm.unila.ac.id/13131/1/1333-4411-1-PB.pdf> diakses pada 06 Februari 2020

BP. Lawyers, *Hak Cipta : Mengenal Lebih Dalam Hak Cipta di Indonesia*, 2018:
<https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/> diakses pada 06 Februari 2020

hki.co.id, *Public Domain*, 2014: <http://www.hki.co.id/public-domain.html>
diakses pada 20 Mei 2020

George Hwang, *Copyright Law In Singapore: A Brief Overview*, 2017:
<https://learn.asialawnetwork.com/2017/12/19/copyright-law-in-singapore-a-brief-overview/> diakses pada 03 Februari 2020

South-East Asia IPR SME Helpdesk, *IP Factsheet: SINGAPORE*, 2016:
https://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/sites/default/files/bean_files/singapore_factsheet.pdf
diakses pada 20 Februari 2020

Tan Tee Jim SC and Senior Partner, *M/s Lee & Lee, Ch. 12 Intellectual Property Law*, 2019: <https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law> diakses pada 03 Februari 2020

Copyright Law in Singapore: Your Rights and What It Protects, 2019:
<https://singaporelegaladvice.com/law-articles/copyright-law-in-singapore/>
diakses pada 03 Februari 2020

Gloria James-Civetta & Co, *Copyright Infringement Laws in Singapore*, 2018:
<https://www.singaporecriminallawyer.com/copyright-infringement-laws-in-singapore/> diakses pada 21 Mei 2020

An Introduction to Copyright Law in Singapore:
<https://www.guidemesingapore.com/business-guides/managing-business/trademark-registration/an-introduction-to-copyright-law-in-singapore> diakses pada 08 Februari 2020

When permission to use copyright work is not required:
<https://www.ipos.gov.sg/understanding-innovation-ip/copyright/exceptions> diakses pada 08 Februari 2020

COPYRIGHT – What Do You Need to Know?:

https://libportal.nus.edu.sg/media/ms_ru/20171005ru-copyright.pdf
diakses pada 09 September 2019

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), *COPYRIGHT infopack*, 2012:

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/copyright/copyright-infopack_updated-oct-12.pdf diakses pada 29 Mei 2020

Ithenticate, *6 Consequences of Plagiarism*, 2019:

<http://www.ithenticate.com/resources/6-consequences-of-plagiarism>
diakses pada 21 Mei 2020

Agus Riyanto, *Sistem Hukum & Pengaruhnya Terhadap Keputusan Peradilan*, 2018: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/21/sistem-hukum-pengaruhnya-terhadap-keputusan-peradilan/> diakses pada 30 Juli 2020

Rachel Mui, *Singapore keeps top spot in Asia for protection of intellectual property rights*, 2019: <https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/singapore-keeps-top-spot-in-asia-for-protection-of-intellectual-property-rights> diakses pada 17 Juli 2020

BBC Indonesia, *RI pelanggar terburuk HKI di Asia*, 2010:

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintelektual diakses pada 16 Juli 2020

World Trade Organization (WTO), *Overview: the TRIPS Agreement*:

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm diakses pada 24 April 2020

World Intellectual Property Organization (WIPO), *Implications Of The Trips Agreement On Treaties Administered By Wipo*, 2012:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/464/wipo_pub_464.pdf diakses pada 24 April 2020

Australian Law Reform Commission, *Fair Use Complies With The Three-Step*

Test, 2013: <https://www.alrc.gov.au/publication/copyright-and-the-digital-economy-alrc-report-122/4-the-case-for-fair-use/fair-use-complies-with-the-three-step-test/> diakses pada 24 Februari 2020

Electronic Frontier Foundation, *The Three-Step Test*:

https://www.eff.org/files/filenode/three-step_test_fnl.pdf diakses pada 27 April 2020

Jurnal yang didapat dari internet:

BAB III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf>
diakses pada 15 September 2019

Ferdhi. Mardyanto, *Tinjauan yuridis mengenai plagiarisme terhadap karya sinematografi dikaitkan dengan perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dan Konvensi Bern Tahun 1886* (Skripsi Program S.1. Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2008)

Aan Sriyani, Negara Singapura:

https://www.academia.edu/8598426/NEGARA_SINGAPURA diakses pada 30 Oktober 2019

BAB II Perjanjian TRIPS yang Dikeluarkan Oleh WTO dan Ratifikasi Indonesia:
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12257/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 31 Oktober 2019

Intellectual Property Office of Singapore, *COPYRIGHT infosheet: Copyright for Educators*, 2012: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/copyright/copyright_educators-oct-2012.pdf diakses pada 19 Mei 2020

Kurnianingrum. Palupi. Trias, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI)

Sarah. Rizky. Ariani, *Perbandingan Implementasi Trips (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) Agreement Di Negara Anggota Asean* (Skripsi Sarjana Hukum, Bandung, 2018)

Sunarmi, *Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, USU Digital Library)

Siti. Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia* (Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, 2006)

World Intellectual Property Organization, *Implications of TRIPS Agreement on Treaties Administered by Wipo*, 2012:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/464/wipo_pub_464.pdf
diakses pada 18 Februari 2020

Lampiran 1c Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagangdari Hak Atas Kekayaan Intelektual: <https://studylibid.com/doc/193282/lampiran-1c> diakses pada 23 Februari 2020

Malbon, Justin. Lawson, Charles. Davison, Mark. *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. (UK, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014)

Japan Patent Office, *Introduction to TRIPs Agreement*, 2008:

https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/textbook/document/index/TRIPs_Agreement.pdf diakses pada 20 Mei 2020

Ling. Sok. MOI, *Exceptions To Copyright Protection And The Permitted Uses Of Copyright Works In The Hi-Tech And Digital Sectors*, (Question Q216 AIPPI, Singapura, 2010)

Ramli, M, Ahmad. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

research.ui): https://research.ui.ac.id/research/wp-content/uploads/2017/10/Perlindungan-Hak-Cipta-dan-FILM_UU-No.28_thn_2014-1.pdf diakses pada 30 Mei 2020

See, for examples, *Universal Music Australia Pty Ltd v Sharman License Holdings Ltd*(2005) 65 IPR 289; *Nichols v Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 119, 121 (2nd Cir. 1930) (Learned Hand, J).

UNCTAD-ICTSD (2005), *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, p. 140, footnote 16; Dinwoodie, G. And R.C. Dreyfuss (2006), ‘*Patenting Science: Protecting the Domain of Accessible Knowledge*’, in *The Future of the Public Domain*, Guibault, L. And K. Hugenholtz (eds), The Hague, Netherlands: Kluwer Law Internasional.

